



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 100.3.3.6 - 11 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 5

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :


Nama : Dimas Prasethiyo, SE

NIP : 19931104 202012 1 007

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :



- a. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung PengadaanBarang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;



- b. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan;
- c. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran / Surat Pertanggungjawaban;
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar ; dan
- e. menyiapkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Januari 2025

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

j f -SYAIFUL. A

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

Solok, 20 Januari 2025

Nomor: 050/08 /AP-2025

Kepada:

Yth. BAPAK SEKRETARIS DAERAH
KOTA SOLOK
di -
S O L O K

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Melalui : Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Dari : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Tentang : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok tentang
Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Catatan : Draft Keputusan ini telah dikonsultasikan dengan Bagian
Hukum Setda Kota Solok

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH, MM
NIP. 19720319 199303 2 004